



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Gunawan;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Medayu Utara 8-A Kav 140-43 RT.04 RW.11
Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota
Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HARIS, S.H**, dkk, para Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan :
 - 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam sebuah warung Kopi Dsn. Kampung Renteng Ds. Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 15.00 Wib membeli shabu dari Sdr. Rohman (dpo) dengan cara terdakwa langsung berangkat ke daerah Kenjeran Surabaya dan bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Sdr. Rohman (dpo) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman (dpo) dan kemudian 1 (satu) buah poket diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Kali Lengkong Ds. Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa diamankan petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai yang kesemuanya adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10371/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,382 gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut diatas, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Rohman (dpo) dengan cara terdakwa langsung berangkat ke daerah Kenjeran-Surabaya dan bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Sdr. Rohman (dpo) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman (dpo) dan kemudian 1 (satu) buah poket diserahkan kepada Terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa di Dsn. Kali Lengkong Ds. Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menggunakan shabu di dalam kamar rumah orang tua terdakwa di Dsn. Kali Lengkong Ds. Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya di lobangi 2 kemudian di sambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya di sambungkan dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap dan kemudian terdakwa hisap sebanyak 5 kali, setelah selesai menggunakan shabu tersebut alat hisap shabu tersebut kemudian terdakwa buang ke sungai. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa diamankan petugas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan mengamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai yang kesemuanya adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10371/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,382 gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat keterangan Nomor : S.Ket/57/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih dokter yang memeriksa disimpulkan bahwa urine milik M. Rifki Positif Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoga Arif Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian perkara didalam warung kopi didepan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Kampung Renteng Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih, yang ditemukan di simpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berjualan kopi diwarung dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang minum kopi di warung saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang duduk dan saling berhadapan dengan orang lain yang saksi tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa sudah pesan kopi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) poket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shbu tersebut karena ditunjukkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang dan saksi dipanggil oleh pihak Polres untuk dimintai keterangan sehubungan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bripta M. Yudis, SH serta rekan-rekan opsional Satnarkoba pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam sebuah warung kopi Dusun Kampung Renteng RT.001 RW.007 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan di daerah Dusun Kampung Renteng RT.001 RW.007 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Rohim orang Kejeran Surabaya dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) pocketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Rohim dengan cara bertemu langsung di daerah Kenjeran Surabaya, setelah bertemu uang diserahkan kepada Rohim lalu shabu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli shabu dari Rohim sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk minum kopi bersama dengan Irfan Basori;
- Bahwa pada saat itu tidak ada transaksi shabu antara Terdakwa dengan Irfan Basori;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada dilakukan tes urine di laboratorium dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Marthian Yudis. TH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sigit Rudi Hantoro serta rekan-rekan opsnal Satnarkoba pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam sebuah warung kopi Dusun Kampung Renteng RT.001 RW.007 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan di daerah Dusun Kampung Renteng RT.001 RW.007 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Rohim orang Kejeran Surabaya dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) pocketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Rohim dengan cara bertemu langsung di daerah Kenjeran Surabaya, setelah bertemu uang diserahkan kepada Rohim lalu shabu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli shabu dari Rohim sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk minum kopi bersama dengan Irfan Basori;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada transaksi shabu antara Terdakwa dengan Irfan Basori;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada dilakukan tes urine di laboratorium dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib di dalam sebuah warung kopi Dusun Kampung Renteng Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang karena Terdakwa di duga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Rohim orang daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari Rohim dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari Rohim dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari Rohim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di daerah Kenjeran Surabaya, dengan cara Terdakwa langsung bertemu dipinggir jalan dengan Rohim, kemudian uang Terdakwa serahkan lalu Rohim menyerahkan 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Rohim sudah 2 (dua) kali yang pertama hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 dengan harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pocket kecil untuk beratnya tidak tahu, yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pocket kecil untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut di rumah, dengan cara merakit alat hisap shabu dari botol aqua, yang ujungnya dilobangi 2 (dua) kemudian disambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap, lalu Terdakwa hisap asap tersebut;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 10371/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 20946/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,382 gram pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor bukti 20946/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H dan saksi Bripka M. Yudis, SH serta petugas opsial Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam sebuah warung kopi Dusun Kampung Renteng Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik klip yang berisikan shabu tersebut dari Rohman dengan cara pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Rohman (dpo) dengan cara Terdakwa langsung berangkat ke daerah Kenjeran Surabaya dan bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Rohman (dpo) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rohman (dpo) dan kemudian 1 (satu) buah poket diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Dsn. Kali Lengkon Ds. Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10371/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,382 gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAHRUL GUNAWAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SAHRUL GUNAWAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H dan saksi Bripka M. Yudis, SH serta petugas opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam sebuah warung kopi Dusun Kampung Renteng Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik klip yang berisikan shabu tersebut dari Rohman dengan cara pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Rohman (dpo) dengan cara Terdakwa langsung berangkat ke daerah Kenjeran Surabaya dan bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Rohman (dpo) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rohman (dpo) dan kemudian 1 (satu) buah poket diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Dsn. Kali Lengkong Ds. Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10371/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,382$ gram berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,382$ gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri dibidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri dibidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **19 APRIL 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan JUSUF ALWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ISDIYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **ARIE CHANDRA, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

ISDIYANTO, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18